

**ANALISIS PROSES PENJAMINAN *SURETY BOND* PADA
PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG LAMPUNG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

RIZKIA RAMADHANITA

2206061003



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALISIS PROSES PENJAMINAN *SURETY BOND* PADA
PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG LAMPUNG**

Oleh

RIZKIA RAMADHANITA

Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A. Md)

Pada

Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PROSES PENJAMINAN *SURETY BOND* PADA PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG LAMPUNG

Oleh

Rizkia Ramadhanita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penjaminan *surety bond* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penjaminan melibatkan tahapan administrasi, analisis kelayakan, hingga penerbitan sertifikat kafalah sesuai prinsip syariah. Hal tersebut telah sesuai dengan Karakteristik *surety bond* dan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung, namun ditemukan bahwa masih banyak nasabah yang belum memahami alur proses penjaminan, sehingga dari banyak pengajuan hanya sebagian kecil yang dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada calon nasabah dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Kata Kunci : Proses, Penjaminan, *Surety Bond*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SURETY BOND GUARANTEE PROCESS AT PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG BRANCH

By

Rizkia Ramadhanita

This Study aims to determine how the surety bond guarantee process of PT. Jamkrindo Lampung guarantee. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques use interview techniques, Observation, and documentation. The conclusion of this study is that the guarantee process involves administrative stages, feasibility analysis, to the issuance of kafalah certificates according to sharia principles. This is in accordance with the characteristics of surety bonds and standar operating procedures (SOP) that have been set by PT Jamkrindo Syariah Guarantee, but it was found that many costumers still do not understand the guarantee process flow, so that from many applications only a small part can be processed because they do not meet the requirements. This study recommends increasing socialization to prospective customers and simplifying procedures to improve service efficiency and effectiveness.

Keywords : Process, Guarantee, Surety Bond

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Analisis Proses Penjaminan *Surety Bond* Pada PT
Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung
Nama Mahasiswa : Rizkia Ramadhanita
Nomor Pokok Mahasiswa : 2206061003
Program Studi : Diploma Administrasi Perkantoran
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik



Komisi Pembimbing

May/Roni., S.A.B.,M.Si.

NIP: 199105152023211034

Ketua Jurusan

Medya Destalia, S.A.B., M. AB.

NIP : 198512152008122002

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

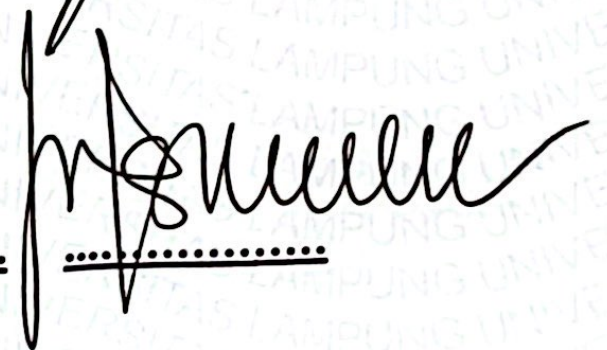
Ketua

: May Roni., S.A.B., M.Si.
NIP.199105152023211034



Penguji Utama

: Prasetya Nugraha., S.A.B., M.Si.
NIP. 198907182019121001



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP.197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 16 Juni 2025

PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Rizkia Ramdhanita
NPM : 2206061003
Jurusan : Diploma III Administrasi Perkantoran
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PROSES PENJAMINAN *SURETY BOND* PADA PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG LAMPUNG” adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Yang Membuat Penawaran



Rizkia Ramadhanita

NPM : 2206061003

PRAKATA

Puji Syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik yang berjudul “Analisis Proses Penjaminan *Surety Bond* Pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung” tanpa halangan apapun. Tugas Akhir ini di buat oleh penulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Adapun pihak antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan FISIP Univesitas Lampung.
2. Ibu Mediya Destalia, M.AB. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Perkantoran Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan.
3. Bapak May Roni, S.A.B., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan serta saran dan menyelesaikan laporan tugas akhir.
4. Cinta Pertamaku dan panutanku, Ayahanda Suroto A.R dan pintu surgaku Ibunda Undarwati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai gelar. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
5. PT Jamkrindo Syariah Cabang Lampung sebagai perusahaan tempat penulis mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan.

6. Mba Zahra, Kak Dika dan Seluruh karyawan di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung atas segala ilmu yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Kakak & Keponakan-Keponakan penulis yang telah menghibur dan memberikan dukungan selama pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir.
8. Anita Pertiwi sahabat seperjuangan tugas akhir, yang telah memberikan dukungan serta saran selama pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir.
9. Teman-teman seperjuangan saya D-III Administrasi Perkantoran 2022.
10. Untuk seseorang yang tidak penulis sebut namanya terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
11. Kepada diri saya sendiri Rizkia Ramadhanita. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap untuk memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak meyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir ini, merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, selalu ingat tuhan. Diriku, adapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan tugas akhir ini masih jauh dari harapan kita semua. Semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Rizkia Ramadhanita

NPM. 2206061003

RIWAYAT HIDUP



Rizkia Ramadhanita lahir di Desa Tanjung Rejo II, Natar Provinsi Lampung Selatan pada tanggal 03 November 2003, Penulis lahir dari pasangan Suroto A.R dan Undarwati, Merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, yakni Neti Herawati dan Heri Aprianto. Penulis sekarang menetap di wilayah Natar. Tahun 2010 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 5 Merak Batin. Kemudian lulus pada tahun 2016.

Selanjutnya, menempuh pendidikan di MTS Guppi Natar dan lulus 2019. Kemudian, masuk SMA Negeri 1 Natar. Lalu lulus, pada tahun 2022. Di tahun 2022 penulis juga berhasil menjadi mahasiswa di Jurusan D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Semasa Kuliah penulis aktif mengikuti organisasi yakni menjadi Biro Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa Diploma Administrasi Perkantoran pada tahun 2024. Pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Devisi Penjaminan pada PT. Jamkrindo Syariah.

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

Berusaha sekuat tenaga, bertawakal sepenuh jiwa

(Rizkia Ramadhanita)

PERSEMBAHAN

Segala yang tertulis dalam laporan ini hanyalah serpihan kecil dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Namun, Jika ada satu halaman yang paling penuh, maka, saya persembahkan karya ini untuk mereka yang menjadi alasan saya terus melangkah, meski dunia tak selalu ramah dan jalan tak selalu rata, untuk Ayahanda Suroto A.R dan Ibunda Undarwati Terimakasih karena telah menjadi pelita di saat gelap, bahu di saat lemah, dan pelindung di setiap badai. Cinta kalian adalah bahan bakar dari setiap usaha saya. Doa kalian adalah pelindung dari setiap ragu dan gentar. Dan senyum kalian adalah alasan mengapa saya ingin berhasil. Kalian bukan hanya orang tua, kalian adalah rumah tempat pulang, tempat belajar, tempat segala rasa bermula. Ayah Ibu tetaplah sehat, dan tetaplah kuat. Karena saya belum siap menjalani dunia ini tanpa kalian di samping saya. Dengan sepenuh cinta dan rasa hormat, karya ini untuk kalian, dua jiwa yang tak terganti.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS	v
PRAKATA.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Analisis	11
2.2 Pengertian Proses.....	11
2.3 Lembaga Keuangan Bank.....	12
2.4 Lembaga Keuangan Non Bank.....	14
2.5 Asuransi	16
2.6 Penjaminan	18
2.7 Surety Bond	18

2.7.1 Jenis Jenis Surety Bond	19
2.7.2 Tujuan dan Manfaat Surety Bond	22
2.8 Proses Penjaminan Penerbitan Surety Bond.....	22
BAB III.....	26
GAMBARAN UMUM LOKASI.....	26
3.1 Gambar Lokasi Penelitian.....	26
3.1.1. Sejarah Perusahaan.....	26
3.1.2 Visi Perusahaan	27
3.1.3 Misi Perusahaan	27
3.1.4 Kegiatan Perusahaan	28
3.1.5 Budaya Perusahaan.....	29
3.1.6 Moto Perusahaan	30
3.1.7 Logo Perusahaan	30
3.1.8 Letak Perusahaan.....	31
3.1.9 Struktur Organisasi Institusi	31
3.1.10 Tugas dan Tanggung Jawab.....	32
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
4.1 Analisis Proses Penjaminan <i>surety Bond</i>	38
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
Lampiran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data-Data Lembaga Keuangan Bank & Non Bank	2
---	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Budaya Perusahaan	29
Gambar 2 Logo Perusahaan	30
Gambar 3 Lokasi Magang	31
Gambar 4 Struktur Organisasi.....	31
Gambar 5 Contoh Formulir Permohonan Surety Bond.....	41
Gambar 6 Contoh Format Pengajuan Cabang	43
Gambar 7 Contoh Penilaian Kelayakan (Scoring)	43
Gambar 8 Contoh Surat Offering Letter	45
Gambar 9 Contoh MAK (Momerandum Analisa Komite Kafalah)	46
Gambar 10 Contoh PTK (Putusan Komite Kafalah)	46
Gambar 11 Contoh Sertifikat Kafalah Surety Bond.....	50
Gambar 12 Foto Bersama Mentor.....	56
Gambar 13 Wawancara Narasumber	56
Gambar 14 Foto Bersama Pembimbing Lapangan dan Pimpinan Cabang.....	56
Gamabr 15 Foto Bersama Karyawan	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia terus berkembang dengan pesat pada era modern ini, seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha di berbagai bidang. Perkembangan ini didorong oleh Perusahaan keuangan penjaminan. Perusahaan-perusahaan ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan jaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor lainnya. Sehingga mampu meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan akan jaminan dalam berbagai transaksi bisnis dan proyek pemerintah, industri penjaminan mengalami pertumbuhan pesat. Perusahaan penjaminan lembaga keuangan nonbank, terus berkembang guna mendukung sektor konstruksi, serta proyek infrastruktur yang membutuhkan jaminan keuangan. Secara nasional, peningkatan jumlah transaksi dan nilai penjaminan yang diberikan oleh berbagai lembaga keuangan mencerminkan tingginya permintaan akan layanan penjaminan. Hal ini menegaskan bahwa peran perusahaan penjaminan semakin krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan.

Lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki peran yang berbeda namun sama-sama penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sektor perbankan Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan stabil. Berikut adalah data-data Lembaga keuangan bank selama periode 2024 Menurut (Otoritas jasa keuangan 2024) :

Tabel 1 Data-Data Lembaga Keuangan Bank & Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) Selama Priode 2024

Indikator	Nilai	Penjelasan
Total Kredit	Rp7.597 triliun	Lembaga keuangan bank mencakup perbankan konvensional dan syariah yang berperan dalam penghimpunan dana masyarakat serta penyaluran kredit. Total Kredit: Rp7.579 triliun menunjukkan jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan oleh perbankan hingga September 2024.
Pertumbuhan Kredit	10,85% YoY (September)	Pertumbuhan Kredit (10,85% YoY): Kredit tumbuh 10,85% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan aktivitas pinjaman
Kredit Investasi	Pertumbuhan 12,26% YoY	Kredit Investasi, dan Modal Kerja: Kredit investasi tumbuh 12,26% (pinjaman untuk proyek jangka panjang).
Kredit Konsumsi	Pertumbuhan 10,88% YoY	Kredit konsumsi tumbuh 10,88% (pinjaman individu untuk rumah, kendaraan, dll.).
Kredit Modal Kerja	Pertumbuhan 10,01% YoY	Kredit modal kerja tumbuh 10,01% (untuk kebutuhan operasional usaha).
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp8.720,78 triliun (September)	Dana Pihak Ketiga (DPK): Rp8.720,78 triliun mencerminkan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan,

		giro, dan deposito.
Pertumbuhan DPK	7,04% YoY (September)	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7,04% YoY per September 2024 mencerminkan peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tetap tinggi serta adanya pertumbuhan ekonomi yang mendukung peningkatan simpanan. Meskipun pertumbuhan DPK lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit (10,85% YoY), likuiditas perbankan tetap dalam kondisi sehat, didukung oleh rasio AL/DPK sebesar 25,58% dan rasio CAR sebesar 26,78%.
Rasio NPL (gross)	2,21% (September)	Rasio NPL (Non-Performing Loan): NPL gross (2,21%) menunjukkan total kredit bermasalah sebelum dikurangi pencadangan
Rasio NPL (net)	0,78% (September)	NPL net (0,78%) menunjukkan kredit bermasalah setelah dikurangi pencadangan.
Loan at Risk (LaR)	10,11%	Loan at Risk (LaR) 10,11%: Indikator risiko kredit yang mencakup kredit berpotensi macet, yang masih dalam batas wajar
Rasio AL/DPK	25,58% (Oktober)	Rasio AL/DPK 25,58%: Likuiditas bank yang menunjukkan

		kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
Rasio CAR	26,78% (September)	Rasio CAR 26,78%: Menunjukkan kekuatan modal bank, di mana semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat ketahanan perbankan.
Laba Perbankan	Rp171,03 triliun (Agustus)	Laba Perbankan Rp171,03 triliun: Mengindikasikan keuntungan yang diperoleh sektor perbankan hingga Agustus 2024.
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	253 (November)	Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah entitas yang menjalankan aktivitas keuangan tetapi tidak berfungsi sebagai bank. LKNB memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor yang belum terjangkau oleh perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi LKNB untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan di Indonesia. LKNB mencakup lembaga keuangan mikro (LKM), perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan fintech. Jumlah LKM: Sebanyak 253 lembaga, terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah, menunjukkan peran besar sektor ini dalam memberikan layanan

		keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil.
LKM Konvensional	174	Sebagian besar LKM masih berbasis konvensional, menunjukkan bahwa sistem keuangan tradisional masih lebih banyak digunakan dibandingkan sistem syariah. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kebiasaan masyarakat dan kemudahan regulasi bagi LKM konvensional.
LKM Syariah	79	Dengan 79 unit, LKM syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam mendukung ekonomi berbasis prinsip syariah. LKM syariah lebih banyak digunakan di daerah dengan populasi mayoritas Muslim yang membutuhkan layanan keuangan sesuai prinsip Islam (tanpa riba).
Total Aset LKM	Rp1,64 triliun (November)	Total aset LKM sebesar Rp1,64 triliun, yang menunjukkan peran penting LKM dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat kecil dan UMKM. LKM berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank besar.
Pertumbuhan Fintech	14,2% YoY	Pertumbuhan fintech lending 14,2% YoY menunjukkan bahwa pinjaman

	(Oktober 2024)	digital semakin diminati.
Total Pinjaman Fintech	Rp22,7 triliun	Total pinjaman fintech Rp22,7 triliun, yang mencerminkan peningkatan aktivitas peminjaman melalui platform digital. Keunggulan fintech dibandingkan perbankan adalah kemudahan akses, proses cepat, dan tidak memerlukan agunan.
Pendanaan Modal Ventura	Rp3,5 triliun	Pendanaan modal ventura mencapai Rp3,5 triliun, yang menunjukkan peningkatan investasi ke startup dan bisnis inovatif. Modal ventura berperan dalam membantu startup berkembang, terutama di sektor teknologi dan ekonomi digital
Premi Asuransi Jiwa	Rp145 triliun	Premi asuransi jiwa mencapai Rp145 triliun, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan finansial. Perusahaan asuransi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dengan memberikan perlindungan terhadap risiko finansial. Dana pensiun juga semakin berkembang, dengan banyak perusahaan yang menawarkan skema pensiun swasta di luar BPJS Ketenagakerjaan.

Kesimpulan dari data dokumen “Lembaga Keuangan Bank & Lembaga Keuangan Non-Bank” diatas adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Lembaga Keuangan Bank (LKB) di Indonesia 2024:

- a) Total kredit yang disalurkan mencapai Rp7.579 triliun per September 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10,85%.
- b) Kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi (12,26% YoY), diikuti oleh kredit konsumsi (10,88% YoY) dan kredit modal kerja (10,01% YoY).
- c) Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp8.720,78 triliun, dengan pertumbuhan 7,04% YoY.
- d) Rasio NPL (kredit bermasalah) masih terkendali di 2,21% (gross) dan 0,78% (net), menunjukkan stabilitas sektor perbankan.
- e) Loan at Risk (LaR) berada di 10,11%, yang masih dalam batas wajar.
- f) Rasio CAR (26,78%) dan AL/DPK (25,58%) menunjukkan perbankan memiliki modal yang kuat dan likuiditas yang sehat.
- g) Laba perbankan hingga Agustus 2024 mencapai Rp171,03 triliun, mencerminkan profitabilitas sektor ini.

2. Peran Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB):

- a) Terdapat 253 Lembaga Keuangan Mikro (LKM), terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah, dengan total aset mencapai Rp1,64 triliun.
- b) Fintech lending tumbuh 14,2% YoY, dengan total pinjaman mencapai Rp22,7 triliun, menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan pinjaman digital.
- c) Pendanaan modal ventura mencapai Rp3,5 triliun, mendukung pertumbuhan startup dan bisnis inovatif.
- d) Premi asuransi jiwa mencapai Rp145 triliun, menunjukkan meningkatnya kesadaran akan perlindungan finansial.

Kesimpulan Utama: Sektor keuangan Indonesia, baik perbankan maupun non-bank, menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2024. Perbankan memiliki kinerja yang stabil dengan pertumbuhan kredit yang kuat dan likuiditas yang sehat, sementara lembaga keuangan non-bank, terutama *fintech* dan modal ventura, terus berkembang sebagai alternatif pendanaan yang semakin diminati.

Di tingkat Provinsi khususnya Lampung, sektor penjaminan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Dengan adanya berbagai proyek infrastruktur serta investasi di bidang properti dan sektor industri lainnya, permintaan terhadap layanan penjaminan, semakin meningkat. Persaingan dalam industri penjaminan di Lampung cukup ketat, dengan kehadiran berbagai lembaga penjaminan baik konvensional maupun berbasis syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2024) Provinsi Lampung, kinerja perbankan di wilayah ini menunjukkan pertumbuhan positif. Aset perbankan meningkat sebesar 9,54% pada kuartal ketiga 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari Rp122,55 triliun menjadi Rp134,25 triliun. Penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 9,33%, dari Rp76,37 triliun menjadi Rp83,50 triliun pada periode yang sama. Sektor perdagangan besar dan eceran, konsumtif kepemilikan peralatan rumah tangga/multiguna, serta pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi tiga sektor terbesar dalam penyaluran kredit di Provinsi Lampung. Selain itu, jumlah lembaga keuangan di Kota Bandar Lampung juga beragam, mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi jiwa, dan lembaga keuangan lainnya, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan seperti PT. Jamkrindo Syariah diharapkan dapat terus berinovasi dan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penjaminan untuk tetap kompetitif di pasar.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah yang di dukung dengan modal dasar 1 triliun dengan modal setor 250 miliar dengan modal tersebut pada saat ini PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menjadi perusahaan penjaminan syariah terbesar di Indonesia untuk mempermudah memberikan layanan PT. Jamkrindo Syariah membuka kantor cabang dan *sharia office channelling* yang terbesar diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu berada diprovinsi lampung yang disebut dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung (Profil Perusahaan Perum Jamkrindo,2020)

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki peran penting dalam menyediakan produk khususnya produk *Surety Bond*. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penjaminan *Surety Bond* masih menghadapi beberapa tantangan. Ditemukan bahwa masih banyak nasabah yang belum memahami alur proses penjaminan *surety bond*. Dari sekian banyak nya pengajuan, hanya sebagian kecil yang dapat di proses karena tidak memenuhi persyaratan. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan perusahaan (pengajuan yang memenuhi syarat) dan kenyataan di lapangan (banyak pengajuan yang tidak memenuhi syarat).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi efisiensi prosedur, dan kesulitan bagi nasabah yang pengajuannya terhambat. Pihak yang secara langsung terdampak adalah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung karena efisiensi prosedur yang rendah dan potensi kehilangan bisnis akibat pengajuan yang tidak memenuhi syarat, dan pihak yang terdampak *principal* (Nasabah) karena kesulitan dalam memahami alur proses penjaminan. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui secara komprehensif proses penjaminan *surety bond* yang diterapkan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung.

Dalam tugas akhir ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Proses Penjaminan *Surety Bond* Pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses penjaminan *surety bond* yang ada pada PT. Penjaminan Jamkrindo syariah cabang lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui proses penjaminan *surety bond* yang ada pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah cabang lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan seperti di atas maka tugas akhir ini mempunyai manfaat seperti:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan dan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bahan penelitian bagi penelitian selanjutnya, yang ingin mengembangkan atau memperdalam topic yang sama.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan, memberikan gambaran tentang proses penjaminan surety bond dan dapat meningkatkan kinerja para staff khususnya oleh pihak PT. Jamkrindo Syariah cabang lampung.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Dalam pengumpulan data penulis dan menggunakan 3 teknik pengumpulan data antara lain:

1. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam terkait topik penelitian.

2. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi, perilaku, atau proses yang berlangsung di lapangan guna mendapatkan data yang lebih akurat.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil dari teknik dokumentasi ini dapat berupa data, tulisan atau gambar. Teknik ini juga merupakan pendukung serta pelengkap dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari keterkaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga di artikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Komaruddin dalam Yuni Septiani (2001) Pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2.2 Pengertian Proses

Proses merupakan tahapan-tahapan yang ditetapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang di capai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektifitas dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Menurut Handayaniingrat, (1998) dalam Yohanes Parmin (2021:133) Proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai mencapai tujuan. Sedangkan Menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam Yohanes Parmin 1996 (2021:133) Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

2.3 Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito dan secara tidak langsung. Menurut Dahlan Siamat (2019) lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan / kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Kasmir (2012) mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana menyalurkan dana.

Adapun kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan bank sebagai berikut:

1) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan harga maupun nilai mata uang yang berlaku disuatu Negara.

2) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan komersial secara tradisional atau sesuai dengan prinsip syariah dan menyediakan layanan transaksi pembayaran sebagai bagian dari usahannya.

3) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan perbankan yang menerima simpanan terbatas hanya berupa desposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yag dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR

Berdasarkan pengertian dan kegiatan lembaga keuangan tersebut, maka fungsi lembaga keuangan yaitu :

- 1) Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga

yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah “*transmission role*”,. Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit (*instrument kredit*) seperti kartu kredit, cek dan lain-lain

- 2) Menghimpun dana dari sector rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan “*intermediation role*” yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara antara sector rumah tangga dan sector perusahaan
- 3) Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu:
 - a) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lainnya (nasabah)
 - b) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya
 - c) Analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah
- 4) Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya, dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis dan informasi ekonomi mikro dan makro (dalam analisis dan informasi ekonomi mikro), lembaga keuangan akan meneliti kelayakan nasabah dalam memperoleh dana pinjaman sehingga nasabah dapat membayar pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan (*self liquidating*), sedangkan pada analisa dan informasi ekonomi makro, lembaga keuangan akan melakukan studi perekonomian secara nasional sehingga diperoleh data perekonomian makro yang bermanfaat.

- 5) Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hokum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut
- 6) Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimoan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo

2.4 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Menurut Nurastuti (2011) mengungkapkan lembaga keuangan non bank adalah “Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan asset non finansial atau asset riil.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 24 /POJK.05/2019 Lembaga Jasa Keuangan Non bank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ada beberapa lembaga keuangan non bank yang dikenal yaitu sebagai berikut:

1) Pegadaian

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai

2) Modal Ventura

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu

3) *Leasing*

Sewa guna (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi (*Finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *Leases* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala

4) Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, dan kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan.

5) Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emitem*) dengan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang

6) Kartu Plastik

Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Disamping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM.

7) Anjak Piutang

Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

8) Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan di derita tertanggung yang

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Lembaga keuangan Non-Bank memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga Keuangan Non Bank berfungsi untuk memberikan kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha dan mencegah praktik renternir. Kredit ini bisa berupa jangka pendek maupun jangka panjang, yang dibutuhkan oleh pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha
- 2) Lembaga Keuangan Non Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembelian asset berharga, seperti surat berharga dan emas. Penghimpunan dana ini juga dilakukan melalui penerbitan surat berharga dan pembukaan rekening deposito
- 3) Lembaga Keuangan Non Bank memberikan bantuan kepada UMKM dan memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan terjaga likuiditasnya.
- 4) Lembaga Keuangan Non Bank berperan sebagai penyedia biaya pembangunan industry dan memperlancar pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap pasar uang dan pasar modal.
- 5) Lembaga Keuangan Non Bank berfungsi dalam menjamin resiko finansial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap sector perbankan lainnya.

2.5 Asuransi

Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut (Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, 2020)

Asuransi memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, karena tidak hanya melindungi terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, namun juga memberikan dorongan besar bagi perkembangan ekonomi lainnya (Ardiyanti, 2022)

Purwanto, (2020) menyatakan bahwa asuransi tidak hanya merupakan suatu perjanjian, tetapi juga suatu perikatan yang terjadi karena perjanjian dan atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pihak penanggung terikat dengan pihak tertanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan menerima premi asuransi. Menurut (Pasal 246 KUHD), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan Asuransi menurut (Undang-Undang No.40 tahun 2014) tentang Perasuransian pada Ketentuan Umum Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Jamkrindo syariah (2024) Asuransi penjaminan adalah bentuk perjanjian yang mengikat antara pihak proyek (*obligee*), principal (kontraktor), dan penjamin atas keberlangsungan suatu proyek. Asuransi ini memastikan bahwa principal mampu menyelesaikan kewajiban sesuai dengan

kesepakatan yang telah dibuat. Jika principal gagal memenuhinya, maka pihak obligee berhak meminta ganti rugi kepada pihak penjamin melalui surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.6 Penjaminan

Penjaminan merupakan suatu kegiatan di mana lembaga penjamin memberikan jaminan kepada pihak ketiga (seperti bank) untuk menanggung risiko tidak mampu pihak yang dijamin (nasabah) dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Lembaga penjaminan bertindak sebagai penengah yang menjamin risiko kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kreditur dan memperluas akses pembiayaan bagi debitur, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penjaminan berfungsi sebagai alat untuk mitigasi risiko, di mana kreditur dapat merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman (Suharto & Nugroho, 2021).

Penjaminan dalam konteks syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan objek yang tidak sesuai dengan Syariah. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Jika penjaminan dilakukan oleh bank Syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan. Jika penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi Syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabaru karena bukan kegiatan asuransi Syariah. Jika Terjadi Pembayaran Klaim Penjaminan, pihak penjaminan berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya. Dalam Penjaminan Syariah, tidak boleh memperjual belikan hak tagih yang timbul. (Ahmad Ifhan Sholihin, 2019)

2.7 Surety Bond

Surety bond secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu *Surety* dan *Bond*. Kata *Bond* berarti perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan kata *Surety* menunjukan pada orang yang mengikatkan dirinya atau untuk bertanggung jawab atau memberikan jaminan terlaksananya pekerjaan orang

lain. Jadi, *Surety Bond* dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yakni perusahaan asuransi atau penjamin yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*Principal*) untuk kepentingan proyek (*Obligee*). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu kontraktor atau (*Principal*) yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan kepada pihak (*Obligee*) atau pemilik proyek, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety* (Sianipar & Pinotoan, 2003)

Berdasarkan definisi tersebut, produk *surety bond* terkait dengan tiga pihak yaitu :

1) Pihak *Surety*

Pihak *Surety* adalah pihak yang menjamin *principal* yang mendapatkan pekerjaan dari pihak *oblige*, Dalam hal ini, yang bertindak sebagai *surety* adalah perusahaan asuransi atau penjaminan.

2) Pihak *Principal* (Kontraktor)

Pihak *Principal* (Kontraktor) adalah pihak pelaksana pekerjaan dari *obligee*, yaitu berupa kontraktor, *supplier*, agen dan sejenisnya. *Principal* merupakan pihak yang dijamin oleh *surety* (perusahaan asuransi atau penjaminan)

3) Pihak *Obligee*

Pihak *Obligee* merupakan pihak pemberi pekerjaan atau biasa disebut sebagai pemilik proyek atau pemberi pekerjaan.

2.7.1 Jenis-Jenis *Surety Bond*

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Jaminan penawaran merupakan jaminan yang diperlukan oleh *principal* apabila *principal* akan mengikuti tender suatu proyek konstruksi yang dibiayai oleh *oblige* atau pemilik proyek. Adapun jaminan penawaran ini adalah sebagai langkah pertama yang disyaratkan oleh *oblige* kepada para calon *principal* yang ingin mengikuti tender pelelangan sesuai dengan

desugn, spesifikasi dan lain-lain mengenai proyek yang akan direncanakan untuk dibangun. Fungsi dari jaminan penawaran ini adalah menjadi itikad baik dari *principal*, yaitu jika principal memenagkan tender maka dalam waktu yang ditentukan ia akan menandatangani kontrak pelaksanaan (kontrak konstruksi) dengan melengkapi persyaratan dari oblige untuk meyediakan jaminan pelaksanaan (*Performance bond*) dri pemberi jaminan (Sianipar & Pinotoan, 2003)

Jaminan penawaran dari principal yang menang lelang tentu belum meyakinkan oblige bahwa principal ini akan melaksanakan pekerjaan. Apabila karena alasan principal pemenang lelang tidak mau menandatangani kontrak pelasanaa, ini brarti pemenang lelang gagal dam pemberi jaminan (*surety company*) bertanggung jwab membayar ganti rugi. Terjadinya klaim atas jaminan penawaran apabila:

- a) *Principal* mengundurkan diri dari penawaran
- b) *Principal* mengundurkan diri sebagai pemenang
- c) *Principal* tidak dapat memperpanjang *bid bons*
- d) *Principal* tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan/*performance bond* dalam jangka waktu yang ditetapkan atau tidak mau menandatangani kontrak pelaksanaan

2. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan ini diterbitkan oleh pemberi jaminan (*Surety*) kepda kontraktor sebagai kelanjutan dari ditunjuknya yang bersangkutan sebagai pemenang lelang. Dengan jaminan ini berarti mereka sanggup melaksanakan pekrjaan dengan baik sampai selesai sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika tidak selesai maka pemberi jaminan (*Surety*) akan memberi ganti kerugian kepada *oblige* akibat lalai atau gagalnya kontraktor menyelesaikan tugasnya. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan (Penal Sum) adalah prsentase tertentu dari nilai kontrak proyek itu sendiri yaitu antara 5% sampai dengan 10% dari nilai proyek apabila pada saat berakhirnya kontrak ternyata masih ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh *principal* maka jaminan pelaksanaan dapat diperpanjang sesuai

dengan kesepakatan antara pihak *obligee* dan *principal* yang dituangkan dalam addendum kontrak.

3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment*)

Jaminan uang muka yang diterbitkan *surety company* bertujuan untuk menjamin *obligee* bahwa *principal* akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari *obligee* sesuai ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, apabila tidak maka *surety* akan membayar kembali kewajiban *principal* kepada *obligee* sesuai ketentuan yang di perjanjikan. Jaminan uang muka diberikan apabila dalam kontrak kerja ada peraturan tentang pemberian uang muka dari *obligee* kepada *principal*. Pemberi jaminan/*surety company* menjamin akan mengembalikan uang muka yang diterimanya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak kerja. Apabila uang muka tersebut tidak kembali maka *principal* dianggap gagal dan *surety company* akan membayar ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai batas jumlah jaminan. Dalam kontrak kerja yang ditandatangani biasanya telah tercantum mengenai besarnya uang muka (misal 20%) dan pengembaliannya ditetapkan untuk prestasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pengembalian uang muka terjadi berkurang pada setiap tahap pembayaran terjamin pelaksanaan tersebut, dalam hal ini jaminan terdapat uang muka pada setiap tahap prestasi ikut menjadi berkurang sesuai dengan pengembalian uang muka sesuai prosentasi pembayaran terjamin.

Fungsi jaminan uang muka adalah:

- 1) Sebagai syarat apabila *principal* mengambil uangan muka dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek
- 2) Apabila *principal* gagal melaksanakan pekerjaannya dan karenanya uang muka tidak bisa dikembalikan maka *surety company* akan membayar uang muka kepada oblige sebesar sisa uang muka yang belum kembali.

4. Jaminan Pemeliharaan

Setelah pekerjaan selesai biasanya *obligee* menahan 5% dari pembayaran kontrak, jumlah mana disebut sebagai uang retensi dan cadangan dana

untuk biaya perbaikan apabila ada kerusakan yang timbul setelah serah terima yang pertama. Dana tersebut dapat dicairkan apabila jaminan pemeliharaan. Jadi pada prinsipnya jaminan pemeliharaan ini diterbitkan untuk menjamin *obligee* bawa *principal* akan sanggup memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan, apabila tidak maka *surety* akan mengganti kerusakan yang diderita oleh *obligee* maksimum sebesar nilai jaminan (Sianipar & Pinotoan, 2003)

2.7.2 Tujuan dan Manfaat *Surety Bond*

Tujuan pemerintah memberikan kewenangan perusahaan Asuransi dan Lembaga Penjaminan menerbitkan *surety bond* (J Tinggi Sianipar, 2000) antara lain adalah :

- 1) Untuk memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh penyedia jasa dengan memberikan pilihan *alternative* untuk pekerjaan pemborongan, sehingga para penyedia jasa mempunyai kesempatan untuk menggunakan jaminan yang menurutnya lebih murah biaya.
- 2) Untuk menciptakan pasar jaminan yang lebih kompetitif sehingga tidak dimonopoli oleh pihak perbankan saja dan mendorong pemberian pelayanan yang baik, serta memberi penyediaan yang lebih baik, serta memberi kesempatan kepada penyedia jasa yang mempunyai kemampuan teknis yang baik namun kekurangan modal kerja
- 3) Dengan menunjuk perusahaan asuransi sebagai pengelola *surety bond* diharapkan *insurance minded* di kalangan penyedia jasa dan masyarakat akan semakin bertambah.

2.8 Proses Penjaminan Penerbitan *Surety Bond*

Menurut Vega Liana dan Yusrizal (2024) Proses penjaminan *surety bond* dokumen merupakan syarat awal yang harus dipenuhi oleh *principal* sebelum dapat melanjutkan ketahap penerbitan jaminan. Secara umum akan dijelaskan alur proses penerbitan *surety bond* sebagai berikut:

1. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan *surety bond*:

Principal harus memberikan semua dokumentasi penting kepada penjamin sebelum penerbitan *surety bond*, yang kemudian harus ditinjau oleh penjamin. Berikut ini adalah rangkaian berkas yang menjadi persyaratan di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah:

1) Dokumen validitas:

- a. Akta Pendirian
- b. Akta Perubahan
- c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- d. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- e. NPWP Perusahaan
- f. NPWP Pengurus
- g. KTP Pengurus
- h. NIB (Nomor Induk Berusaha)

2) Gambaran Umum Perusahaan

Tinjauan bisnis yang mencoba menyampaikan fakta bisnis mengenai keberadaan perusahaan

3) Surat Permohonan

Salah satu surat resmi kepala perusahaan oleh penjaminan, meminta jaminan penawaran, jaminan kinerja, jaminan uang muka, dan jaminan penawaran. Nama dan alamat oblige, jenis jaminan, nama proyek, jumlah jaminan, nilai kontrak, dan jangka waktu semuanya termasuk dalam surat itu.

4) Surat Snggup

Adalah jenis surat promes yang surat dari *principal* kepada penjamin yang menyatakan kemampuan *principal* untuk menyelesaikan proyek.

5) SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)

Sebuah sertifikat menetapkan tanggung jawab untuk panjangan proyek

6) SPKMGR (Surat Perintah Kerugian Membayar Ganti Rugi)

Dalam kasus kerugian, kewajiban semacam ini melibatkan kemampuan *principal* untuk memenuhi pengeluaran kompensasi. Jika

principal default, MGR SPK diaktakan untuk membuat dokumen kuat yang dapat ditagih untuk digunakan oleh *principal*

- 7) Dokumen pendukung/Dokumen Utama
 - a) Offer Guarantee
 - 1) Surat pengumuman lelang
 - 2) Berita Aanwijzing
 - 3) Undangan Lelang
 - b) Performance Bond
 - 1) SPPBJ (Surat Pebunjukan Penyedia Barang/Jas
 - 2) SPK (Surat perintah Kerja),Kontrak
 - 3) Progress pengerjaan
 - 4) *Time Schedule*
 - c) Advance Payment Gurantee
 - 1) SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak
 - 2) Progress Pengerjaan
 - d) Mintenance Gurantee
 - 1) BAPSTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)
- 8) Laporan Keuangan dua tahun terakhir

Tujuannya adalah supaya menentukan apakah prinsip tersebut mampu melakukan komitmen dan tanggung Jawabnya kepada *oblige* dan *surety*
- 9) *Principal* berkomunikasi dengan bidang pemasaran untuk mengajukan produk penjaminan *surety bond* di PT Jamkrindo Syariah ataupun *surety*
- 10) Daftar Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi jaminan *surety bond* disediakan oleh bagian pemasaran
- 11) *Principal* membuat surat-surat yang dibutuhkan dan mengirimkannya ke bagian pemasaran dan pemasaran untuk diperiksa ulang kelengkapannya; jika ada , dokumen dikirim ke underwriter, jika tidak, bidang pemasaran menghubungi *principal* untuk mencari informasi lebih lanjut.

12) Evaluasi Keseluruhan Data

Underwriter memeriksa surat-surat yang diperoleh oleh *principal* untuk melihat apakah mereka memenuhi standar, jika tidak lengkap, bagian pemasaran akan menghubungi untuk meminta dokumen diselesaikan segera mungkin agar aplikasi dapat diproses.

13) Perjanjian Kerja (SK)/ Analisis kontrak

Mempelajari isi kontrak, termasuk hak dan kewajiban *principal* dan *obligee*. Nama *obligee*, nama proyek, durasi proyek, nilai proyek, dan nilai jaminan semuanya termasuk dalam dokumen ini.

14) Input (Memasukkan) informasi kedalam system Rataing Jamkrindo Syariah. Memasukkan data primer yang memenuhi persyaratan ke dalam system internal Rating Jamkrindo Syariah untuk memperoleh data deskriptif rating

15) Pengimputan data kesistem

Jika polis telah ditentukan, penjaminan emisi akan memasukkan semua data ke dalam system PT Jamkrindo Syariah. Khusus untuk produk *suretyship* SASS (Sistem Aplikasi SuretyShip. Jika permintaan itu tolak, maka pemimpin akan memerintah memerintah pemasaran untuk menyerahkan surat kepada *principal*

16) Penerbitan Polis (Sertifikat Kafalah *surety bond*)

Jika pengimputan sudah selesai, format polis akan muncul disistem otomatis akan ditaksir oleh penjamin emisi sekarang

17) Penyerahan Sertifikat Kafalah *suret bond*

Setelah semua prosedur selesai, kontraktor akan menyerahkan sertifikat kafalah *surety bond* kepada pemilik proyek.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan sesuai dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn Nomor 68 tanggal 19 Desember 2014. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah atau biasa di sebut JamSyar didirikan dengan tujuan untuk akselerasi dalam memperbesar kapasitas, peran dan fungsi perusahaan untuk melayani penjaminan industry keuangan syariah di Indonesia, memperkuat focus bisnis penjaminan syariah baik secara operasional maupun tujuan image bulding “ menjaga kemurnian syariah” . Pendirian perusahaan juga bertujuan mengoptimalkan potensi factual bisnis penjaminan syariah, sekaligus meningkatkan market share Bisnis Penjaminan Syariah (Jamsyar, Laporan Keuangan dan Kegiatan, 2021)

JamSyar merupakan anak perusahaan PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jamkrindo). PT. Jamkrindo memiliki 99,93% saham JamSyar dan sisanya dimiliki Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Adapun Tujuan penyertaan langsung PT. Jamkrindo pada Jamsyar adalah :

- a) Penguatan fokus bisnis penjaminan syariah, baik secara operasional maupun image building dalam menjaga kemurnian syariah.
- b) Akselerasi pertumbuhan bisnis penjaminan syariah melalui ekspansi market share bisnis penjaminan syariah di Indonesia
- c) Optimalisasi peran perusahaan dalam melayani sector riil, khususnya pada pasar syariah yang dilayani oleh industry perbankan dan lembaga keuangan syariah yang dilayani oleh industry perbankan dan lembaga

keuangan syariah lainnya. Pengembangan produk-produk penjaminan yang sudah ada maupun produk baru seiring perkembangan fitur produk perbankan dan lembaga keuangan non bank.

- d) Percepatan serta efisiensi dalam pengambilan keputusan (decision making) terkait proses penjaminan syariah, termasuk di dalamnya pembuatan standar prosedur dan perjanjian yang lebih fleksibel dan mendukung percepatan penetrasi pasar.

Diharapkan dengan lahirnya JamSyar, lebih banyak pelaku sector riil di Indonesia yang mendapat pelayanan penjaminan, sehingga membuka aksesibilitas mereka terhadap pembiayaan perbankan. Dengan Demikian, banak lapangan pekerjaan yang dpat diciptakan, umat yang diberdatakan, dan membantu pemerintah dalam peningkatkan perekonomian

3.1.2. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah “ Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya Dan Terdepan Dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia”

3.1.3. Misi Perusahaan

Untuk mencapai visi perusahaan di masa mendatang, maka perusahaan memiliki misi yang disebut sebagai amanah Jamsyar sebagai berikut:

- a) Amanah 1
Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis syariah di Indonesia
- b) Amanah 2
Memberikan layanan yang luasdan berkualitas tinggi
- c) Amanah 3
Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan landasakan Syariah

Adapun Maksud dan tujuan jamsyar adalah : “ Turut aktif melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan

pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kewajiban keuangan pelaku ekonomi di Indonesia berlandaskan pada prinsip syariah”.

3.1.4. Kegiatan Perusahaan

Guna mencapai tujuan perusahaan sebagaimana disebut diatas, Jamsyar melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Penjaminan atas pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan
- b) Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah baik perusahaan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperas dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung (channeling maupun excuting).
- c) Penjaminan atas pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan
- d) Penjaminan atas Surat Utang
- e) Penjaminan Anjak Piutang/Factoring Syariah
- f) Penjaminan transaksi dagang
- g) Penjaminan Distribusi
- h) Penjaminan Pengadaan barang dan / atau jasa (*Surety bond*)
- i) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
- j) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen (SKBDN)
- k) Penjaminan Letter of Credit(L/C)
- l) Penjaminan Kepabeanan (Custom Bond)
- m) Jasa Konsultasi terkait dengan kegiatan usaha penjaminan syariah
- n) Penyediaan informasi / database terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan

3.1.5. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan merupakan intangible asset yang sangat menentukan pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Untuk itu dibutuhkan nilai-nilai utama (core value) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Guna mewujudkan transformasi Human Capital demi meningkatkan daya saing perusahaan menjadi pemain global dan menjadikan perusahaan sebagai pabrik talenta, maka JamSyr mengusung budaya kerja AHLAK.



Gambar 1. *BUDAYA PERUSAHAAN*

Sumber : PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

AHLAK mencakup:

a) AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

b) KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, panduan perilaku

c) HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan, panduan perilaku

d) LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

e) ADAPTIF

Terus berinovasi dan sntusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan panduan perilaku

f) **KALABORATIF**

Membangun kerja sama yang sinergis

AHLAK menjadi standar perilaku seluruh insan Jamsyar dari level puncak sampai pada level yang paling bawah. Berbekal perilaku yang baik akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, akhirnya kinerja perusahaan akan semakin baik dari waktu ke waktu.

3.1.6. Motto Perusahaan

Jamkrindo Syariah memiliki motto : “PROGRESIF” Profesional, Gesit, Responsif, Syar’i, dan Inovatif

3.1.7. Logo Perusahaan

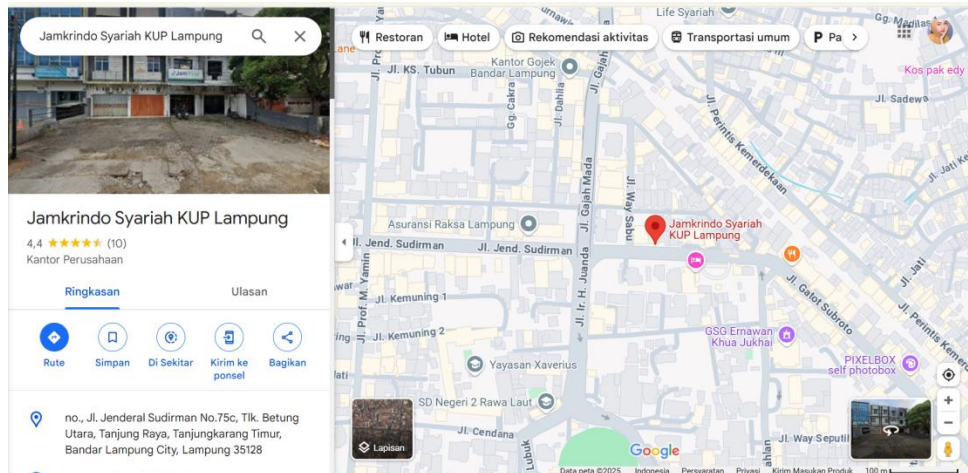


Gambar 2 Logo Perusahaan

Sumber : PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Logo PT Jamkrindo Syariah menyerupai medali yang terdiri dari tiga lipatan pita berwarna hijau dan biru yang membentuk huruf “J” dengan bintang sisi delapan di bagian kanan bawah. Warna biru melambangkan identitas korporat perusahaan induk, yaitu Perum Jamkrindo, sedangkan warna hijau melambangkan syariah yang menjadi prinsip operasional bisnis perusahaan. Logo Perusahaan telah didaftarkan di Ditjen HAKI No C00201403826 tanggal 7 Oktober 2014.

3.1.8. Letak Perusahaan

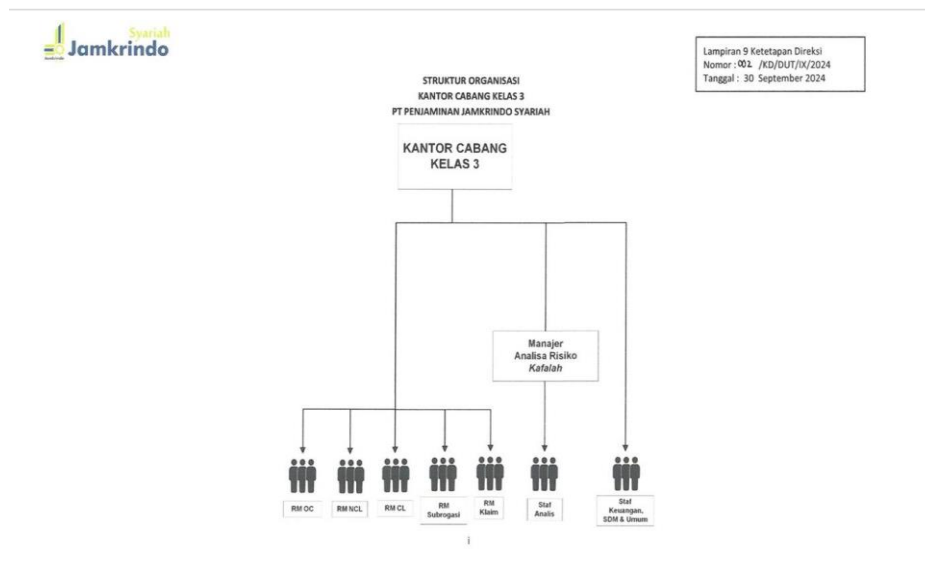


Gambar 3. Lokasi Magang

Sumber : Dokumen Pribadi Google Maps (2025)

Lokasi penelitian : Jl. Jend. Sudirman No.75 B, Tj. Raya, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung 35128

3.1.9. Struktur Organisasi institusi



Gambar 4. Struktur Organisasi

Sumber : Data Internal PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

3.1.10. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung adalah sebagai berikut:

2. Pimpinan Cabang
 - a) Bertanggung jawab memimpin organisasi di kantor cabang
 - b) Mengendalikan segala bentuk aktivitas di kantor cabang
 - c) Bertanggung jawab atas terlaksana visi dan misi kantor
 - d) Menjalin komunikasi yang baik dengan kantor pusat
 - e) Mengkoordinasi seluruh kegiatan kantor cabang sesuai program yang telah ditetapkan
3. Manajer Analisa Risiko Kafalah
 - a) Melakukan analisa risiko kafalah terhadap pengajuan penjaminan di kantor cabang yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya
 - b) Melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi atas pengajuan penjaminan dari terjamin atau penerima jaminan
 - c) Melakukan penyusunan memorandum analisa kafalah (MAK) dengan memberikan rekomendasi keputusan atas pengajuan penjaminan
 - d) Melaksanakan komite penjaminan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku
 - e) Melakukan penyusunan draft putusan kafalah (PTK) mengacu keputusan komite sesuai ketentuan yang berlaku
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi atas risiko-risiko penjaminan
4. Staf Analis
 - a) Melakukan validasi dokumen permohonan penjaminan cashloan dan non cashloan
 - b) Melakukan surfey penjaminan bank dan non bank sebagai ketentuan berlaku
 - c) Melakukan analisa risiko kafalah atas pengajuan penjaminan cashloan dan non cashloan yang menjadi kewenangan kantor pusat sesuai ketentuan yang berlaku

- d) Melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi atas pengajuan penjaminan dari terjamin atau penerima jaminan
 - e) Melakukan penyusunan memorandum analisa kafalah (MAK) yang menjadi kewenangan kantor pusat, dengan memberikan rekomendasi keputusan atas pengajuan penjaminan tersebut
 - f) Melaksanakan komite penjaminan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku
 - g) Melakukan penyusunan draft putusan kafalah (PTK) yang menjadi kewenangan kantor pusat mengacu keputusan komite sesuai ketentuan yang berlaku
 - h) Melakukan koordinasi atas proses analisa penjaminan cashloan dan cashloan dengan seluruh unit kerja terkait secara optimal sesuai ketentuan berlaku
 - i) Melakukan monitoring dan evaluasi atas resiko-resiko penjaminan
 - j) Tugas-tugas lainnya yang terkait dengan analisa risiko kafalah cashloan dan non cashloan
5. Relationship Manager Office Channelling (RM OC)
- a) Melakukan kegiatan pemasaran produk perusahaan untuk mencapai target volume penjaminan IJK sesuai yang ditetapkan kantor cabang ybs, baik secara langsung/direct selling maupun tidak langsung ke kantor cabang mitra di wilayah office channelling ybs
 - b) Melakukan analisa screening awal dan scoring atas pengajuan penjaminan case by case dan pengumpulan kelengkapan data sebagai materi komite penjaminan
 - c) Melakukan koordinasi dan korespondensi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan pemrosesan permohonan penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Memproses penerbitan sertifikat kafalah sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku
 - e) Membuat laporan penerima IJK kepada bagian yang membidangi keuangan pada kantor cabang ybs

- f) Melakukan kegiatan pengendalian dan monitoring atas penjaminan on risk serta memberikan usulan solusi dalam rangka atau meminimalisir klaim
 - g) Membuat laporan kegiatan pemasaran dan realisasi pencapaian kinerja penjaminan (target volume penjaminan dan IJK) secara periodic sesuai yang ditetapkan kanca ybs
 - h) Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan mitra bisnis perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan
 - i) Melakukan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala kantor cabang ybs dalam rangka pencapaian target kinerja penjaminan
6. Relationship Manager Non cashloan (RM NCL)
- a) Melakukan kegiatan pemasaran produk penjaminan cashloan untuk mencapai target volume penjaminan non cashloan dan IJK sesuai yang ditetapkan kantor cabang ybs, baik secara langsung/direct selling maupun tidak langsung ke kantor cabang mitra di wilayah kantor cabang yang bersangkutan
 - b) Melakukan analisa screening awal penjaminan non cashloan dan pengumpulan pelengkapan data sebagai materi komite penjaminan
 - c) Melakukan koordinasi dan korespondensi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan pemrosesan permohonan penjaminan non cashloan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Memproses penerbitan Sertifikat Kafalah sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku
 - e) Membuat laporan penerima IJK kepada bagian yang membidangi keuangan pada kantor cabang ybs
 - f) Melakukan kegiatan pengendalian dan monitoring atas penjaminan non cashloan on risk serta memberikan usulan solusi dalam rangka penyelamatan atau meminimalisir klaim
 - g) Membuat laporan kegiatan pemasaran dan realisasi pencapaian kinerja penjaminan non cashloan (target volume penjaminan dan IJK) secara periodik sesuai yang ditetapkan kepala cabang ybs

- h) Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan mitra bisnis perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan
 - i) Melakukan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala cabang ybs dalam rangka pencapaian target kinerja penjaminan non cash loan
7. Relationship Manager Cash Loan (RM CL)
- a) Melakukan kegiatan pemasaran produk penjaminan cash loan untuk mencapai target volume penjaminan cash loan dan IJK sesuai yang ditetapkan kantor cabang ybs, baik secara langsung/direct seling maupun tidak langsung ke kantor cabang mitra di wilayah kantor cabang yang bersangkutan
 - b) Melakukan analisa screening awal penjamina cash loan dan pengumpulan kelengkapan data sebagai materi komite penjaminan
 - c) Melakukan koordinasi dan korespodensi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan pemrosesan permohonan penjaminan cash loan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Memproses penerbitan Sertifikat Kafalah sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku
 - e) Membuat laporan penerimaan IJK kepada bagian yang membidangi keuangan pada kantor cabang ybs
 - f) Melakukan kegiatan pengendalian dan monitoring atas penjaminan cash loan on risk serta memberikan usulan solusi dalam rangka penyelamatan meminimalisir klaim
 - g) Membuat laporan kegiatan pemasaran dan realisasi pencapaian kinerja penjaminan cash loan (target volume penjaminan dan IJK) secara periodic sesuai yang ditetapkan kepala cabang ybs
 - h) Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan mitra bisnis perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan
 - i) Melakukan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala cabang ybs dalam rangka pencapaian target kinerja penjaminan cash loan

8. RM SUBROGASI

- a) Melakukan kegiatan penagihan subrogasi untuk mencapai target pendapatan subrogasi sesuai yang ditetapkan kantor ybs
- b) Melakukan pengelolaan portofolio subrogasi dan pengumpulan data subrogasi
- c) Melakukan rekonsiliasi subrogasi dengan mitra bisnis perusahaan
- d) Melakukan koodinasi dan korespodensi dengan pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan penagihan dan pengelolaan subrogasi sesuai ketentuan yang berlaku
- e) Melakukan kegiatan pengendalian dan memberikan usulan solusi dalam rangka penagihan subrogasi
- f) Membuat laporan kegiatan pengelolaan subrogasi dan realisasi pencapaian target pendapatan subrogasi secara periodic sesuai yang ditetapkan kepala cabang ybs
- g) Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan mitra bisnis perusahaan terkait penagihan subrogasi, dengan mengutamakan kepentingan perusahaan
- h) Melakukan petugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala cabang ybs dalam rangka pencapaian target subrogasi

9. RM KLAIM

- a) Memproses pengajuan klaim pada kantor cabang yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Melakukan pengumpulan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan melakukan analisa klaim serta penyusunan materi komite klaim beserta rekomendasi keputusan
- c) Melakukan koordinasi dan korespodensi dengan pihak interal maupun eksternal yang berkaitan dengan kegiatan pemerosesan pengajuan klaim sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Memproses penerbitas surat keputusan klaim sesuai kewenangan dan ketentuan pelaku
- e) Memproses pengajuan pembayaran klaim kepada bagian yang membidangi

- f) Membuat laporan penerimaan IJK kepada bagian yang membidangi keuangan pada kantor cabang ybs
- g) Melakukan kegiatan pengendalian dan memberikan usulan solusi dalam rangka penyelesaian pengajuan klaim
- h) Membuat laporan kegiatan pengelolaan klaim dan realisasi biaya klaim terhadap anggaran biaya klaim secara periodic sesuai yang ditetapkan kepala cabang ybs
- i) Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan mitra bisnis perusahaan terkait dengan pemerosesan pengajuan dan keputusan klaim dengan mengutamakan kepentingan perusahaan
- j) Melakukan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala cabang ybs dalam rangka penyelesaian pengajuan klaim

10. STAF KEUANGAN SDM & UMUM

- a) Menyusun laporan keuangan kantor cabang secara periodic
- b) Melakukan pemerosesan , pengajuan keputusan dan pembayaran, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku
- c) Melaksanakan verifikasi dan klasifikasi atas semua bukti-bukti transaksi, baik dari sudut formal maupun material, secara pencatatan transaksi keuangan
- d) Melaksanakan perhitungan , pembayaran, dan pelaporan perpajakan pada kantor cabang yang bersangkutan
- e) Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi umum
- f) Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang keuangan , sdm & umum kantor cabang yang bersangkutan
- g) Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang (RKAC)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penjaminan *surety bond* dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Proses penjaminan *surety bond* dimulai dari:

- 1) *Principal* wajib menyiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen penting yang mencakup legalitas perusahaan, dasar pengajuan jaminan, laporan keuangan, serta angunan (jika diperlukan)
- 2) *Principal* mengisi formulir permohonan dengan data yang akurat dan lengkap, kemudian menyerahkannya kembali kepada pihak PT. Jamkrindo Syariah cabang lampung untuk diproses lebih lanjut.
- 3) Dokumen permohonan tersebut kemudian dianalisis oleh tim Relationship Manager (RM) melalui proses scoring kelayakan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dan *principal* layak diberikan jaminan atau tidak.
- 4) Setelah dinyatakan layak dan draf jaminan diterbitkan, dibuatlah dokumen *Offering Letter*, serta dokumen internal seperti MAK (Momerandum Analisa Kafalah), dan PTK (Putusan Komite Kafalah) yang kemudian diapprove atau disetujui oleh pihak manajemen cabang.
- 5) *Principal* wajib membayar IJK (Imbal Jasa Kafalah) dan biaya administrasi sebelum sertifikat ditebitkan.
- 6) Setelah pembayaran dilakukan sertifikat dapat diterbitkan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Seluruh proses ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menjunjung prinsip transparasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung:
 - a) Diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada nasabah atau *principal* terkait alur dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan *surety bond*, agar dapat mempercepat proses verifikasi dan penerbitan jaminan.
 - b) Pelatihan berkelanjutan bagi staf dalam memahami prinsip syariah, serta perkembangan produk penjaminan juga perlu diperkuat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja staff secara keseluruhan.
2. Bagi nasabah atau *principal*:
 - a) Disarankan lebih teliti dan memahami persyaratan administrasi sebelum melakukan pengajuan penjaminan agar proses tidak terlambat
 - b) Melakukan komunikasi aktif dengan pihak PT Penjaminan jamkrindo syariah cabang lampung guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai proses penjaminan
3. Bagi Peneliti selanjutnya:
 - a) Disarankan untuk melakukan peneliti lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Luh Putu Prema Shanti Putri, S. (2022, Juni). "PERANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN UMKM MENGAKSES KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan) . *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 971-980.*
- Mulayni, S. H. (2019, Oktober). ANALISIS LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DAN PERANNYA DLAM PERKONOMIAN. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia, , Vol. 2, No. 1.*
- Septiani Yuni, A. E. (2020, Juni). ANALISIS KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ABDURRAB TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE SEVQUAL. *Jurnal Teknologi Dan Open Source, VOL. 3 No. 1, 133.*
- Siti, A. (2017, Juli-Desember). ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANSPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI STUDI DI PT (PERSERO)NKREDIT INDONESIA CABANG MADURA. *Vol. V No 2 .*
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran, Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum.*
- Uleeman, H. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya Dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia.*
- Wardiah, M. L. (2014). MEMAKSIMALKAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1, hlm. 145-160.*
- Widayanti Boediningsih, S. S. (2024, January). PERAN LEMBAGA KEUANGANDALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19. *JurnalPolitik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No 1.*
- Wika, A. (2022). Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga (Studi kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu).

- Yohanes, P. (2021, Agustus). PENGARUH PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSI MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR PADA MAHASISWA STIE BHAKTI PEMBANGUNAN PRIODE BELAJAR 2020/2021. *Jurnal Manajeme, Akutansi Dan Studi Pembangunan*, Vol. 21 No. 1, 133.
- Yusrizal, V. L. (2023). ANALISIS PROSES UNDERWRITING PADA PRODUK KAFALAH PEMBIAYAAN SURETY BOND DI PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG MEDAN. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 4 No 1, 256-258.
- Dahlan, S. (2019). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Dyah Wijayanti, S. (2018). Administrasi Perkantoran . *Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum*.
- Izza, A. (2018). PERAN HISTORIS PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Volume 1 Nomor 1.
- purwanto. (2020). *Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*.
- Kasmir. (2012). Lembaga Keuangan.Fungsi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pelayanan.*Raja Grafindo Persada*.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Keberadaan*. Citra Aditya Bakti.
- Siamat, D. (2019). Manajemen Lembaga keuangan. *Kebijakan Moneter dan Perbankan*.
- Simbolon Paulina, Q. Z. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta.
- Jamkrindo, S. (2024). Data Internal Perusahaan Cabang.
- Jamkrindo S. (2024). *Diagram Profil & Visi Misi Jamkrindo Syariah*. Diambil Kembali dari <https://jamkrindosyariah.co.id>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2029